



# Tanggung Jawab *Marketplace* Terhadap Penjualan Barang Secara Online

Quentyn Priscilla Pattipeilohy<sup>1</sup>, Rory Jeff Akyuwen<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : quen.pattipeilohy@gmail.com  
Corresponding Author\*

## Abstract

Currently, there is a lot of use of the internet for commerce among the public which is a means of online buying and selling. It is regulated in the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Government Regulation Number 8 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. However, there are still many violations that are committed to the detriment of buyers and sellers. Based on this research, online marketplaces allow sellers and buyers to interact and carry out transactions online, facilitating the buying and selling process and increasing sales capabilities, but the parties involved in buying and selling on the marketplace do not comply with statutory regulations so it can be concluded that the actions that have been taken carried out by each party can cause losses to each party intentionally or unintentionally. The responsibility of the marketplace is to provide compensation and compensation for goods received that do not comply with the agreement.

**Keywords:** Responsibility; Marketplaces; Sale of Goods.

## Abstrak

Saat ini banyak penggunaan internet sebagai perdagangan di kalangan masyarakat yang menjadi sarana jual-beli *online*. Sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tetapi, masih banyak pelanggaran yang dilakukan hingga merugikan pihak pembeli maupun penjual. Berdasarkan penelitian ini *marketplace online* memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara *online*, memudahkan proses jual-beli dan meningkatkan kemampuan penjualan tetapi para pihak yang terlibat dalam jual-beli pada *marketplace* tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh setiap pihak dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab bagi *marketplace* ialah memberi kompensasi dan ganti rugi barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Marketplace; Penjualan Barang.

## PENDAHULUAN

Gaya hidup masyarakat saat ini mulai berubah menjadi lebih modern dan lebih mengikuti tren yang ada karena gaya hidup, budaya, pola pikir, kebutuhan dan keinginan juga ikut berubah. Oleh karena itu, banyak para pelaku bisnis yang memanfaatkan media internet untuk memasarkan produk mereka melalui media internet atau *online* karena juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat luas yang serba praktis dan modern. Pembelian produk secara *online* lebih banyak didominasi oleh kalangan remaja, baik pria maupun wanita. Dikarenakan yang dijual pada toko *online* adalah berbagai macam produk, seperti barang fashion, elektronik, tiket, peralatan mesin,

peralatan olahraga, dan barang lainnya. Cara melakukan transaksi *online* pun terbilang cukup mudah.<sup>1</sup>

*Marketplace* adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. *Marketplace* diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem elektronik (Jual-beli), dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *marketplace* digolongkan dalam penyelenggara sistem elektronik, Perdagangan melalui sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna *marketplace* untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.<sup>2</sup>

Kehadiran platform jual beli ini memberikan kemajuan yang signifikan kepada konsumen karena memudahkan konsumen berbelanja berbagai macam barang/jasa yang tidak perlu keluar rumah, dengan beragam harga yang relatif lebih murah. Pertumbuhan positif yang terjadi pada platform di Indonesia, membuat banyak perubahan dalam cara masyarakat belanja atau memenuhi kebutuhan yang semakin bergeser ke arah elektronik atau *online shopping*. Lazada adalah sebuah platform belanja yang mempunyai bermacam ragam produk penjualan mulai dari elektronik perlengkapan rumah tangga, aksesoris, hingga fashion. Pengguna dapat menemukan barang melalui kolom pencarian untuk memudahkan dalam menemukan barang yang dicari atau memasukkan gambar barang yang ingin dicari. Penjualan *online* meliputi kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dan pihak terkait, seperti yang ditunjukkan dalam pasal BW 1457, tanpa batasan ruang dan waktu. Artinya, penjual setuju untuk menyerahkan sebagian barang dan pembeli membayar harga yang dijanjikan.

Hal ini terjadi pada *marketplace* lazada, yang dialami oleh konsumen bernama Hendrik pada pembelian TV TCL 43-inch dengan tipe 43A8 di Lazada dengan nomor order 429194208535373 tanggal 7 Juli 2020 di Toko TCL Official Store. Pengiriman barang tersebut oleh kurir Ninja Xpress dan memiliki nomor resi NLIDAT0000530828. Namun, saat Hendrik membuka paket pesannya berisi TV bekas bermerek Toshiba yang Hendrik dapatkan. Mengetahui bahwa tidak sesuai dengan pesannya, Hendrik telah melakukan proses pengembalian sesuai prosedur saat itu juga tetapi tidak ada tanggapan dari Toko TCL Official Store atau tindak lanjut atas kesalahan pesanan Hendrik.<sup>3</sup> Peristiwa tersebut sangat merugikan bagi konsumen, terlebih lagi terjadinya pesanan dengan barang yang datang tidak sesuai bahkan berbeda masih marak terjadi di *marketplace*. Terkait kerugian pembeli akibat barang pesanan tidak sesuai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf c dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Lalu pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen yang dirugikan akibat

---

<sup>1</sup> A Rahmi and M A Yogia, "Pengaruh Pemasaran Online Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Dikalangan Mahasiswa: (Study Kasus Mahasiswa Fisipol Universitas Islam Riau)," *Valuta* 1, no. 1 (2015): 149-72.

<sup>2</sup> Emmy Febriani Thalib and Ni Putu Suci Maeinarni, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019), <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>.

<sup>3</sup> Hendrik, "Beli TV TCL 43 Inch Di TCL Official Store Lazada Diantar Kurir Ninja Xpress Isinya TV Bekas," 2020, <https://mediakonsumen.com/2020/08/08/surat-pembaca/beli-tv-tcl-43-inch-di-tcl-official-store-lazada-diantar-kurir-ninja-xpress-isinya-tv-bekas>.

menerima barang tidak sesuai gambar tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder, Tersier. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum dilakukan dengan teknik kualitatif untuk menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Penjualan Barang Secara *Online* Pada *Marketplace*

*Marketplace* merupakan bagian dari aktivitas transaksi jual-beli, regulasi yang mengatur aktivitas tersebut adalah antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, serta peraturan terbaru tentang jual-beli adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dengan dua regulasi hukum tersebut Kemenkominfo dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha jual-beli melalui serangkaian proses profiling (proses pembuatan profil seseorang) dan report database (basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan laporan) agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Umumnya, transaksi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sementara, transaksi adalah aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati dan bukan mengenai perbuatan hukum secara formal. Jual beli *online* dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Hal. 17 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

elektronik lainnya (UU). Pada proses transaksi secara *online*, tentu antara para pihak melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik, perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setelah melakukan suatu perjanjian maka hak dan kewajiban akan lahir, perjanjian atau kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi unsur<sup>7</sup> dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, harus sudah cakap atau dewasa, adanya objek yang diperjanjikan dan yang diperjanjikan adalah halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.<sup>8</sup>

Para pihak dalam suatu perjanjian memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai menjalankan suatu kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain<sup>9</sup>. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota. Adapun unsur dari wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak, adanya pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati dan lalai dalam melaksanakan isi perjanjian. Sehingga apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi maka pihak tersebut harus bertanggung jawab.<sup>10</sup>

*Marketplace* dapat dipahami sebagai platform digital yang memfasilitasi transaksi jual-beli *online*, seperti yang dijelaskan dalam konteks ini, *marketplace* dapat dianggap sebagai PSE (Penyelenggaraan Sistem Elektronik) lingkup privat karena mereka menyediakan sarana elektronik untuk transaksi jual-beli, serta mengelola dan mengoperasikan sistem elektronik tersebut untuk memenuhi keperluan diri dan/atau keperluan pihak lain. *Marketplace* dalam hal ini, harus memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Maka demikian, *marketplace* dapat dianggap sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat yang memenuhi ketentuan undang-undang dengan memenuhi definisi dan syarat-syarat yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.<sup>11</sup>

Sistem adalah kumpulan elemen yang satu sama lain terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan yang diarahkan ke sistem dan memproses masukan hingga menghasilkan kesimpulan yang diinginkan. Sistem penjualan barang secara *online* adalah suatu sistem yang dibuat untuk memperlancar proses penjualan barang.<sup>12</sup> Definisi marketplace system menurut Albert Stucki, Marcella Jr. dan Carol sebagai "*The collection and use of personal information for marketing purposes*". Istilah tersebut, dapat dilihat bahwa definisi terkait *Online Marketplace* sebagai cara-cara mengkoleksi informasi pribadi secara *online* untuk tujuan bisnis.<sup>13</sup>

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Hal. 18 (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Hal. 20 (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Hal. 21 (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>12</sup> Andri Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2003).

<sup>13</sup> Albert Stucki, Jr. Marcella, and Carol, *Handbook: Guidelines, Exposures, Policy Implementation, and International Issue* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2000).

*Marketplace* dapat digolongkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.<sup>14</sup> Sistem *marketplace* adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara *online*. Penjual dalam sistem *marketplace*, dapat menjual produk atau jasa mereka kepada pelanggan yang terhubung melalui platform tersebut. Sistem *marketplace* dapat dibedakan menjadi dua jenis: *marketplace* murni dan *marketplace* konsinyasi.

*Marketplace* murni adalah sistem di mana penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan sendiri deskripsi dan foto produk, serta menerima penawaran harga dari pembeli. Setelah harga disepakati, pembeli dapat mengirimkan uang ke rekening yang disediakan oleh *marketplace*. *Marketplace* konsinyasi, sebaliknya, adalah sistem di mana penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi produk ke pihak *marketplace*. *Marketplace* tersebut kemudian mengatur transaksi, mulai dari pembayaran hingga pengiriman produk ke tangan konsumen. Sistem ini, *marketplace* tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual.<sup>15</sup> Sistem informasi dalam *marketplace*, mencakup berbagai fitur, seperti manajemen pesanan, pengiriman, pembayaran, dan pelacakan barang yang diintegrasikan dengan berbagai pihak terkait, dari penyedia layanan pengiriman sampai yang mengurus pembayaran biar tahu pasti proses transaksinya lancar atau tidak.

## **B. Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penjualan Barang Secara Online**

Para pihak yang terdapat dalam jual beli *online* adalah *marketplace*, penjual (*merchant*), konsumen (pembeli), perusahaan penyedia jasa pengiriman (*logistics*), dan jasa pembayaran, yang diuraikan sebagai berikut<sup>16</sup>, a) Pihak-pihak dalam *marketplace* antara lain tokopedia, bukalapak, shopee Indonesia, elevania, JD.ID, Bli Bli, lazada dan lain sebagainya<sup>17</sup>. b) Penjual (*merchant*). Penjual dalam *marketplace* adalah individu atau perusahaan yang menjual produk atau jasa melalui platform elektronik yang menghubungkan penjual dan pembeli secara *online*. Penjual dalam *marketplace* beroperasi secara *online* dan menggunakan platform *marketplace* sebagai tempat untuk menjual produk mereka kepada pembeli. c) Konsumen (pembeli). Konsumen dalam *marketplace* adalah individu atau perusahaan yang berbelanja melalui platform digital yang memungkinkan berbagai penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Konsumen mencari dan memilih produk atau jasa yang mereka butuhkan dari berbagai penjual yang dapat diperbandingkan, dan bertransaksi melalui sistem yang terintegrasi, termasuk sistem pembayaran dan jaminan keamanan.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik

<sup>14</sup> R Rinto, *Buku E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<sup>15</sup> “Apa Itu Marketplace Dan Bedanya Dengan Toko Online Maupun E-Commerce,” n.d., <https://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce?page=all>.

<sup>16</sup> Kenneth C Laudon and Carol Guercio Traver, *E-Commerce: Business, Technology, Society* (Prentice Hall, 2012).

<sup>17</sup> Laudon and Traver.

dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.<sup>18</sup> Perusahaan penyedia jasa pengiriman (*logistics*) dalam *marketplace* adalah perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman barang dari penjual ke pembeli melalui platform *marketplace*. Perusahaan ini membantu penjual dalam mengirimkan produk ke pelanggan yang berada di berbagai lokasi, mempermudah proses pengiriman dan memastikan bahwa barang-barang tiba ditempat tujuan secara cepat dan aman,<sup>19</sup> contoh perusahaan penyedia jasa pengiriman dalam *marketplace* adalah JNE.

Jasa pembayaran dalam *marketplace* adalah layanan yang disediakan oleh platform *marketplace* untuk mempermudah proses pembayaran transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Jasa pembayaran dalam *marketplace* juga memiliki fitur seperti sistem pembayaran yang terintegrasi, penilaian dan ulasan produk, dan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pembeli. Mitra *marketplace* yang dipakai untuk melakukan metode pembayaran, seperti bank, Jasa keuangan (seperti dalam program pinjaman dari *marketplace* tertentu), indomaret atau alfamart.<sup>20</sup>

Para pihak dalam jual beli online harus memastikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban mereka secara terpat agar penjualan maupun transaksi yang akan dilakukan oleh pembeli dapat berjalan dengan lancar dan aman sehingga tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak *marketplace* maupun pihak konsumen.<sup>21</sup> Berjualan dalam bentuk *marketplace* memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan jual beli di forum lain seperti jejaring sosial atau iklan lainnya. Namun bukan berarti perkembangan ini tidak membawa dampak negatif disamping dampak positifnya.<sup>22</sup> Kehadiran *marketplace* ini membuka kemungkinan adanya praktik itikad tidak baik dengan melakukan pembatalan transaksi secara sepihak kepada konsumen.<sup>23</sup> Jual beli *online* di *marketplace* berbeda dengan jual beli *online* pribadi. Pada jual beli *online* pribadi, pembeli dan penjual tidak memiliki jaminan transaksi, dan sistem transaksi diatur dari awal hingga akhir. Salah satu keunggulan *marketplace* adalah fasilitas rekening bersama yang gratis. Sistem pembayaran dilakukan secara tidak langsung kepada penjual tetapi dibayarkan terlebih dahulu kepada *marketplace*.<sup>24</sup>

Beberapa sumber, tanggung jawab *marketplace* dikaitkan dengan peran *marketplace* sebagai penyedia platform transaksi elektronik yang harus memastikan keamanan dan kestabilan sistem elektroniknya. *Marketplace* memiliki tanggung jawab untuk melindungi pelanggan dari kerugian yang diakibatkan oleh penjualan barang tidak orisinal, penjualan ponsel ilegal, pelanggaran asas itikad baik dalam transaksi jual-beli, dan penjualan barang palsu. *Marketplace* juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana pelaporan dan menjembatani, serta Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang memastikan keamanan

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>19</sup> “Pengertian Marketplace: Jenis-Jenis, Manfaat, Keuntungan Dan Contohnya,” n.d., <https://pasarind.id/blog/Pengertian-Marketplace-Jenis-Jenis-Manfaat-Keuntungan-dan-Contohnya>.

<sup>20</sup> Josua Purba, Rohaini, and Septiana Dewi, “Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution,” *Pactum Law Journal* 1 (2018): 542.

<sup>21</sup> F R A Rizal, A H Pondaag, and R M Rewah, “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata” 9, no. 2 (2021): 191–202.

<sup>22</sup> Trinas Dewi Hariyana, “Eksistensi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery,” *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2021): 95.

<sup>23</sup> Agus Suwandono Amila Desiania and Muhamad Amirulloh, “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2018): 57.

<sup>24</sup> Amila Desiania and Amirulloh.

dan kestabilan sistem elektroniknya.<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaiannya. Jika penjual wanprestasi, akibat hukumnya bisa berupa harus memenuhi perjanjian jika masih bisa dilakukan, atau membatalkan perjanjian dan mendapatkan kembali uang yang telah dibayarkan. Apabila dapat dibuktikan kesalahan penjual yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, pembeli dapat memilih untuk menuntut baik pemenuhan perjanjian atau pembatalan.<sup>26</sup>

Pasal 1367 KUHPer, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya. Terdapat 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior, a superior risk bearing theory*), teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya, dan teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.<sup>27</sup> Dalam KUHPer, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain diatur secara lebih rinci dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>28</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok agar orang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu: a) Adanya perbuatan melawan hukum; b) Adanya unsur kesalahan; c) Adanya kerugian yang diderita; d) Adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian. Moegni Djodirjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggungjawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Sistem *marketplace* adalah memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara *online*, memudahkan proses jual-beli dan meningkatkan kemampuan penjualan. *Marketplace* juga memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk mereka dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Sistem penjualan secara *online* ini dapat memudahkan proses transaksi yang sebelumnya konvensional menjadi lebih modern dengan adanya transaksi *online*. Dengan demikian, perusahaan dapat memperluas pasar, memudahkan proses transaksi, dan meningkatkan kualitas sistem. Sistem ini juga dapat membantu owner dalam mengatasi penjualan, pemasaran, dan transaksi menjadi lebih mudah dan terstruktur. *Marketplace*

<sup>25</sup> Erman Rajaguguk and et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

<sup>26</sup> Wiryono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

<sup>27</sup> Krisnadi Nasution, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum,” *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 57.

<sup>28</sup> Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet* (Medan: Fakultas Hukum Unair Sumatera Utara, 2001).

<sup>29</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2006).

sebagai platform transaksi *online* memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem elektroniknya andal dan aman. Tanggung jawab *marketplace* dalam penjualan barang secara online meliputi beberapa aspek yaitu tanggung jawab terhadap penjualan ponsel ilegal yang sering terjadi, tanggung jawab terhadap pelanggaran asas itikad baik dalam transaksi, tanggung jawab terhadap barang palsu, setiap pihak *marketplace* memiliki kebijakan masing-masing dalam menangani pertanggungjawaban yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *marketplace* juga bertanggung jawab atas kendala dan keamanan sistem elektronik mereka berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *marketplace* juga bertanggung jawab jika terdapat laporan dari pembeli/konsumen yang mengalami kerugian pada produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan penjelasan oleh pihak penjual.

## REFERENSI

- Amila Desiania, Agus Suwandono, and Muhamad Amirulloh. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2018): 57.
- "Apa Itu Marketplace Dan Bedanya Dengan Toko Online Maupun E-Commerce," n.d. <https://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce?page=all>.
- Chairi, Zulfi. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*. Medan: Fakultas Hukum Unair Sumatera Utara, 2001.
- Hariyana, Trinas Dewi. "Eksistensi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery." *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2021): 95.
- Hendrik. "Beli TV TCL 43 Inch Di TCL Official Store Lazada Diantar Kurir Ninja Xpress Isinya TV Bekas," 2020. <https://mediakonsumen.com/2020/08/08/surat-pembaca/beli-tv-tcl-43-inch-di-tcl-official-store-lazada-diantar-kurir-ninja-xpress-isinya-tv-bekas>.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2003.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Laudon, Kenneth C, and Carol Guercio Traver. *E-Commerce: Business, Technology, Society*. Prentice Hall, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Nasution, Krisnadi. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum." *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 57.
- "Pengertian Marketplace: Jenis-Jenis, Manfaat, Keuntungan Dan Contohnya," n.d.

<https://pasarind.id/blog/Pengertian-Marketplace-Jenisjenis-Manfaat-Keuntungan-dan-Contohnya>.

- Projodikoro, Wiryono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purba, Josua, Rohaini, and Septiana Dewi. "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution." *Pactum Law Journal* 1 (2018): 542.
- Rahmi, A, and M A Yogia. "Pengaruh Pemasaran Online Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Dikalangan Mahasiswa: (Study Kasus Mahasiswa Fisipol Universitas Islam Riau)." *Valuta* 1, no. 1 (2015): 149-72.
- Rajaguguk, Erman, and et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rinto, R. *Buku E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rizal, F R A, A H Pondaag, and R M Rewah. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata" 9, no. 2 (2021): 191-202.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Stucki, Albert, Jr. Marcella, and Carol. *Handbook: Guidelines, Exposures, Policy Implementation, and International Issue*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2000.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006.
- Thalib, Emmy Febriani, and Ni Putu Suci Maeinarni. "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019). <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Hal. 18*. Jakarta: Kencana, 2011.